

BAB I

PENDAHULUAN

Ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT sebagai hak-Nya, baik dalam al-Quran maupun Hadits, disebut *hudud*. *Hudud* adalah bentuk jamak dari kata Arab *hadd*, yang berarti “batasan”, “rintangan”, atau “halangan”. Sebagai hak Allah SWT, *hudud* tidak bisa ditambah. Dikurangi, digugurkan atau diampuni oleh siapa pun, termasuk oleh kepala negara. Dengan kata lain, apabila suatu tindak kejahatan yang termasuk kategori *hudud* ini telah terbukti, maka sanksi hukuman harus diterapkan meskipun, misalnya, pihak korban memaafkannya. Salah satu tindak kejahatan yang termasuk *hudud* adalah pencurian. Hukumannya harus dijalankan, meskipun pihak korban memaafkan pencuri itu. Hal ini dilakukan karena masalah yang termasuk ke dalam kategori *hudud* terkait dengan urusan dan kepentingan masyarakat luas. Islam sangat memperhatikan dan selalu berupaya mewujudkan rasa aman di masyarakat.

Ada tiga jenis kejahatan dalam kategori *hudud*. Pertama adalah perbuatan zina. *Hudud* bagi pezina adalah dera 100 kali bagi yang belum kawin, dan rajam bai yang sudah kawin. Kedua adalah tuduhan palsu bahwa orang lain berzina. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut *qadf* (melemparkan tuduhan). *Hudud*-nya adalah dera 80 kali. Ketiga adalah pencurian dan perampokan. *Hudud* bagi pencuri adalah potong tangan dan bagi perampok adalah bunuh atau potong satu tangan serta kaki secara bersilang, lalu pengasingan dari tempat tinggalnya.

Dalam al-Quran ditegaskan bahwa hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Hal ini disebutkan dalam al-Quran “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan...)*” Menurut sebagian ulama yang dimaksud dengan “potong tangan” dalam ayat itu adalah “dipotong pergelangan tangan” Tetapi ulama lain, terutama yang kontemporer memandang bahwa “potong tangan” dapat dipahami sebagai “memotong kesempatan untuk mencuri” Potong tangan bagi pencuri ahrus dipahami secara mendalam. Perku

dicari semangat serta tujuan hukuman itu.

Hukuman rajam atau dera seratus kali bagi pezina sering kali mengisyaratkan bahwa hukum Islam itu kejam, seolah-olah identik dengan hudud dan kisas. Padahal, untuk membuktikan terjadinya zina diperlukan empat orang saksi yang adil. Yang kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan. Menghadirkan empat saksi zina bukanlah perbuatan mudah. Sulit dibayangkan ada orang yang berzina dengan disaksikan empat orang. Karena itu, melihat betapa sulitnya pembuktian kasus zina, hampir bisa dipastikan bahwa hukuman rajam sulit terjadi. Kini saksi tidak lagi dipahami secara harfiah, tetapi semangatnya harus dikaji untuk diterapkan sesuai zaman. Menurut sebagian ulama, empat saksi diperlukan untuk membuktikan tuduhan zina, karena masalah zina menyangkut harga diri. Tetapi, terjadi tidaknya zina sebenarnya bisa dibuktikan secara medis atau lewat tanda tertentu, misalnya wanita hamil tanpa suami. Kehamilan tanpa suami adalah bukti zina, meskipun tidak ada saksi.

BAB II

PEMBAHASAN

HUDUD

A. Zina

Zina ialah salah satu dosa besar setelah kufur, syirik dan membunuh, dan termasuk perbuatan keji terbesar secara mutlak. Allah SWT mengaharamkannya di dalam firman-Nya:


 “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Juga Allah SWT menetapkan *had* atas pelakunya di dalam firman-Nya:


 “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera”

Rasulullah bersabda:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Seorang pezina tidak berzina saat ia berzina dalam keadaan Mukmin (sempurna).” (HR. Muttafaq ‘Alaih).¹ Ketika Rasulullah ditanya mengenai dosa yang paling besar, beliau bersabda:

¹ Al-Bukhari: 2475, Muslim: 57

أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ

“Kamu berzina dengan istri tetanggamu.”²

Hukuman Tindak Pidana Perzinaan. Pada permulaan Islam, hukuman bagi para pelaku perzinaan adalah dikurung di rumah sampai ajalnya dan dihukum. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah *an-Nisa'* (4) ayat 15 dan 16. Kemudian para mufasir sependapat mengatakan bahwa hukuman ini dibatalkan oleh surah *an-Nur* (24) ayat 2 yang disebutkan di atas. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskannya melalui hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam an-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit.

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, ulama fikih membagi hukuman terhadap pelaku perzinaan sesuai dengan statusnya.

1. Hukuman zina bagi *al-bikr* (belum pernah kawin). Menurut ulama fiqih, apabila perzinaan itu dilakukan oleh orang yang belum kawin, baik laki-laki maupun perempuan, maka hukumannya ada dua macam, yaitu dera (cambuk) 100 kali dan dibuang selama satu tahun. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT dalam surah *an-Nur* (24) ayat 2 di atas. Dalam ayat itu disebutkan hukuman dera 100 kali, sedangkan hukuman pembuangan tidak dicantumkan. Hukuman pembuangan ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW: "... *Sesungguhnya Allah telah menentukan hukuman bagi wanita-wanita yang melakukan perzinaan. Apabila perzinaan dilakukan oleh sesama orang yang belum pernah kawin, maka hukumannya dera 100 kali dan dibuang selama satu tahun, sedangkan janda dengan duda dikenakan hukuman dera 100 kali dan rajam*" (HR. Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit).

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa bagi orang yang belum pernah

² Al-Bukhari: 4477, Muslim: 86

kawin didera 100 kali. Akan tetapi, dalam menetapkan hukuman pembuangan selama satu tahun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukuman bagi orang yang belum kawin dan melakukan perzinaan hanya dera 100 kali karena hukuman inilah yang ditentukan ayat al-Qur'an. Apabila ditambahkan pula hukuman pembuangan bagi mereka, maka hal ini berarti penambahan terhadap nash ayat. Menurut mereka, penambahan terhadap nas ayat termasuk ke dalam nasakh (pembatalan hukum), sedangkan ayat al-Quran tidak dapat dinasakhkan oleh hadis *ahad*. Di samping itu, hukuman pembuangan ke negeri lain dapat berakibat negatif bagi negeri tersebut karena dikhawatirkan para pelaku perzinaan tersebut akan melakukan perzinaan lagi di sana, baik antara sesama mereka yang dibuang maupun dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa hukuman pembuangan selama satu tahun tidak termasuk dalam hukuman pokok perzinaan bagi *al-bikr*, tetapi termasuk ke dalam hukuman takzir yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa (hakim). Apabila hakim menganggap perlu memberlakukan hukuman pembuangan, maka hukuman itu boleh diberlakukan. Akan tetapi, apabila hakim menganggap cukup memberlakukan hukuman dera, maka pembuangan tidak diterapkan lagi bagi mereka, tetapi cukup memenjarakan keduanya.

Ulama Mazhab Syafi'i, Hanbali, dan az-Zahiri berpendirian bahwa hukuman bagi *al-bikr* adalah dera 100 kali dan dibuang selama satu tahun ke negeri lain. Mereka beralasan dengan ayat dan hadis yang dikemukakan di atas. Namun, wanita yang dikenai hukuman pembuangan itu tidak dibiarkan seorang diri di tempat pembuangannya, tetapi harus didampingi oleh mahramnya (*Mahram dan Muhrim) karena Rasulullah SAW mengatakan: "*Wanita tidak boleh bepergian (musafir) kecuali dengan didampingi suami atau mahramnya*" (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri). Mereka juga beralasan dengan hadis yang diriwayatkan al-Jamaah dari Abu Hurairah dan Zaid bin

Khalid. Dalam hadis itu disebutkan bahwa seorang pemuda (belum kawin) berzina dengan seorang wanita (telah kawin), lalu Rasulullah SAW menetapkan bahwa laki-laki itu dikenai hukuman 100 kali dera dan dibuang selama satu tahun, sedangkan wanita itu dikenai hukuman rajam (dilempar dengan batu sampai mati).

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa apa bila perzinaan itu dilakukan oleh sesama orang yang belum kawin, maka di samping dikenakan hukuman dera 100 kali, laki-laki tersebut dibuang selama satu tahun dan dipenjarakan di tempat pembuangannya itu. Yang wanita tidak dibuang karena dikhawatirkan akan melakukan perzinaan lagi di tempat pembuangan.

2. Hukuman zina bagi *al-muhsan*. *Al-muhsan* adalah orang yang telah baligh, berakal, merdeka, dan telah kawin, baik masih terikat perkawinan maupun telah bercerai. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukuman bagi *al-muhsan* yang melakukan perzinaan, baik laki-laki maupun wanita, adalah dirajam sampai mati. Di samping itu, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW di atas, diberlakukan juga hukuman dera 100 kali. Akan tetapi, ulama fikih berbeda pendapat dalam memberlakukan hukuman dera 100 kali di samping hukuman rajam. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman bagi *al-muhsan* yang melakukan perzinaan hanya dirajam sampai mati. Menurut mereka, hukuman dera 100 kali tidak termasuk hukuman bagi mereka. Meskipun dalam beberapa hadis Rasulullah SAW hukuman rajam digabungkan dengan hukuman dera 100 kali, tetapi hadis-hadis yang menyatakan bahwa hukuman rajam bagi *al-muhsan* lebih banyak dan kuat. Di antaranya adalah hadis riwayat al-Jamaah dari Abdullah bin Mas'ud dan juga hadis riwayat al-Jamaah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Jihami yang menyebutkan: "*Teliti ya Unais, apabila wanita ini (istri seseorang) mengaku, maka rajamlah dia.*" Rasulullah SAW dalam hadis tersebut tidak menyuruh menggabungkan hukuman dera dengan rajam. Di samping itu dalam kasus pengakuan Ma'iz kepada Nabi SAW bahwa ia telah melakukan

perzinaan, Rasulullah SAW ketika itu hanya merajamnya (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal, dan at-Tirmizi dari Abu Hurairah dan Buraidah). Berdasarkan hadis-hadis ini, jumhur ulama berpendirian bahwa hukuman zina bagi *al-muhsan* hanyalah rajam sampai mati.

Berbeda halnya dengan ulama Mazhab az-Zahiri dan Zaidiah yang berpendapat bahwa hukuman zina bagi *al-muhsan* adalah dera 100 kali dan rajam sampai mati. Alasan mereka adalah firman Allah SWT dalam surah *an-Nur* (24) ayat 2 yang tidak membedakan antara *al-bikr* dan *al-muhsan*. Kemudian, hal ini diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam an-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah dari Ubadah bin as-Samit di atas menggabungkan hukuman dera dan rajam *al-muhsan*. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa apabila hukuman bagi *al-bikr* adalah dera 100 kali digabung dengan pembuangan selama satu tahun, maka bagi *al-muhsan* juga digabung, dera dan rajam. Hal ini dipertegas lagi oleh Ali bin Abi Talib (khalifah keempat/terakhir dari *al-Khulafa' ar-Rasyidun* [Empat Khalifah Besar]) ketika menerapkan hukuman perzinaan yang dilakukan *al-muhsan* pada zamannya. Pada saat itu Ali bin Abi Talib menggabungkan hukuman dera 100 kali dengan hukuman rajam bagi Syarahah seraya berkata: "Saya dera dia berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan saya rajam dia berdasarkan sunah Rasulullah SAW."

3. Hukum rajam bagi wanita hamil. Riwayat Imran bin Hasin, katanya: "Seorang perempuan dari Juhaemah datang menghadap Nabi, sedangkan perempuan itu hamil dari zina. Berkatalah perempuan itu kepada Nabi: "Jatuhkan had kepadaku, sebab aku ini hamil dari zina", maka berkatalah Nabi kepada walinya: "Peliharalah dia baik-baik, bila telah melahirkan bawalah kepadaku". Kemudian setelah wanita itu melahirkan, dibawanya menghadap Nabi, lalu Nabi menyuruh sahabatnya supaya wanita itu dirajam hingga mati. Setelah wanita itu mati Nabi pun menyalatkan akan mayit itu. (riwayat Muslim).

Jadi disini telah dijelaskan bahwa rajam tidak dilaksanakan pada wanita

hamil sampai melahirkannya atau sedang menyusui anaknya sampai dengan waktu menyusui, yaitu umur bayi genap 2 tahun.

Adapun syarat-syarat pelaksanaan *had zina*, yaitu:

1. Pelakunya adalah seorang Muslim; berakal, baligh dan kehendak sendiri (tidak terpaksa). Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ, وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ

“Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang, yaitu dari anak kecil hingga baligh, dari orang tidur hingga terjaga, dan dari orang gila hingga berakal sehat.” Juga sabda Rasulullah SAW:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

“(Pena pencatat amal) diangkat dari umatku karena kesalahan, kealpaan dan sesuatu yang mereka dipaksa melakukannya. (HR. ath-Thabrani dengan sanad yang baik.

2. Perzinaan itu benar-benar terjadi, baik berdasarkan pengakuan pelakunya yang mengakui bahwa dirinya telah zina dalam keadaan sadar. Juga berdasarkan kesaksian empat orang saksi yang adil yang bersaksi bahwa mereka melihat tertuduh telah berzina, berdasarkan firman Allah SWT:



“Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).”³

³ QS. An-Nisa: 15

Kemudian sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Maiz, “*Apakah kamu telah betul-betul menggaulinya?*” Maiz menjawab, “Benar” Rasulullah bersabda: “*Apakah seperti masuknya alat (koas) celak mata ke dalam botol celak mata dan seperti masuknya timba ke dalam sumur?*”⁴

Begitu juga dengan terlihatnya kehamilan pada wanita, jika ia ditanya dan tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat menghapus had darinya, misalnya kehamilannya itu karena diperkosa atau karena persetubuhan *syubhat* (keliru) atau karena tidak tahu haramnya zina. Jika kehamilannya itu karena persetubuhan *syubhat*, maka *had* zina tidak dijatuhkan kepadanya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

ادْرؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

*"Tolaklah had-had karena adanya syubhat-syubhat"*⁵

Juga sabda Rasulullah SAW:

لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا

"Jika saja aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, niscaya aku merajamnya".⁶ Hadits ini disabdakan oleh Rasulullah berkenaan dengan istri al-Ajlani.

3. Pelaku tidak menarik kembali pengakuannya. Jika ia menarik kembali pengakuannya sebelum *had zina* dilaksanakan terhadapnya, misalnya ia mengakui bahwa dirinya berdusta, dan ia berkata, "Aku tidak berzina", maka *had zina* tidak dapat dijatuhkan terhadapnya, berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat bahwa saat Maiz dirajam dengan batu, maka ia lari. Para sahabat mengejarnya dan berhasil menangkapnya, kemudian mereka merajamnya kembali hingga meninggal dunia. Ketika hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, maka beliau

⁴ Al-Bukhari: 6856, Muslim 1497

⁵ HR. Ibnu Adi dan As-Suyuthi tidak memberikan komentar apa-apa mengenai hadits tersebut

⁶ HR. Abu Dawud: 4428

bersabda, *"Kenapa mereka tidak membiarkannya lari?"* Rasulullah memandang pelarian Maiz sebagai penarikan pengakuannya. Diriwayatkan bahwa ketika Maiz melarikan diri, ia berkata, "Kembalikan aku kepada Rasulullah, karena kaumku membunuhku, menipuku, serta mengabariku bahwa Rasulullah tidak akan membunuhku."⁷

A. Pencurian

Had pencurian adalah potong tangan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Ma'idah (5) ayat 38. Kalangan ahli fikih sepakat bahwa yang dimaksud dengan ya dalam ayat tersebut termasuk juga kaki. Dalam kitab fikih disebutkan bahwa apabila seseorang melakukan pencurian untuk pertama kali, maka dipotong tangan kanannya; jika mencuri untuk kedua kalinya, dipotong kaki kirinya; jika mencuri untuk ketiga kalinya, dipotong tangan kirinya; dan jika mencuri keempat kalinya, dipotong kaki kanannya. Demikian menurut pendapat sebagian ulama, antara lain Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sebagian ulama lain berpendapat, antara lain Ata bin Abi Rabah, pencuri hanya boleh dipotong tangan kirinya. Apabila mengulangi pencuriannya, tidak boleh lagi dipotong tangannya akan tetapi cukup dengan hukuman takzir (pendisiplinan), seperti penjara.

Menurut ulama lainnya, antara lain Abu Hanifah Imam "Hanafi), hukuman maksimal bagi pencuri adalah dipotong tangan kanannya. Tetapi tidak scimu pencuri dihukum potong tangan atau kakinya. Dalam hal ini harus dihitung batas minimal harga barang untuk dapat menentukan hukuman. Adapun batas minimal tersebut ialah seperempat dinar. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan al-Jama'ah yang berarti: "Tidak ada hukum potong tangan bagi pencurian di bawah seperempat dinar." Menurut sebagian ulama lain, antara lain Abu Hanifah, batas minimal pencurian yang menyebabkan pelakunya boleh dipotong tangannya ialah 10 dirham, bukan seperempat dinar seperti pendapat pertama.

⁷ HR. Abu Dawud: 4420

Sebagian pemikir pembaruan antara lain Sir Sayid Ahmad Khan di India, menafsirkan kata *qat al-yad* (potong tangan) dengan memutuskan fungsi tangan, sehingga menurutnya hukuman bisa dijatuhkan dalam bentuk hukuman penjara. *Qat al-yad* bisa dilakukan sebagai hukuman maksimal bagi pencurian berat.

Sariqah termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana disinyalir dalam firman-Nya,



*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*⁸

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ

*"Allah telah melaknat pencuri yang mencuri telur; sehingga tangannya dipotong."*⁹ Juga Rasulullah tidak mengakui keimanan pelakunya pada saat melakukan pencurian; sebagaimana disinyalir di dalam sabdanya:

لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

*"Tidaklah seorang pencuri mencuri pada saat ia mencuri dalam keadaan beriman (sempurna)."*¹⁰ Rasulullah pun menjelaskan bahwa pencurian merupakan salah satu *had* (larangan) Allah yang ditujukan kepada setiap orang:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

"Demi Dzat yang jiwaku berada dalam tangan-Nya, jika Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya akulah yang akan"

⁸ QS. Al-Maidah: 38

⁹ Al-Bukhari: 6799, Muslim: 1687

¹⁰ Al-Bukhari: 2475, Muslim: 57

memotong tangannya.” (HR. Muslim: 1688)

1. Pembuktian *Sariqah*

Sariqah (pencurian) dapat dibuktikan dengan salah satu dari dua pembuktian berikut ini; yaitu: pengakuan pelakunya yang disampaikan secara terang-terangan bahwa dirinya telah mencuri, dan pengakuannya tersebut disampaikan tanpa adanya pemukulan atau ancaman, atau kesaksian dua orang saksi yang adil yang bersaksi bahwa tersangka telah mencuri.

Kemudian jika tersangka menarik kembali pengakuannya, maka tangannya tidak boleh dipotong, tetapi ia diwajibkan untuk mengganti barang yang dicurinya. Terkadang penolakan dianjurkan diterima dengan tujuan memelihara tangan orang Islam, berda sarkan sabda Rasulullah SAW:

ادْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَغْنَمَ

"Tolaklah had-had itu dengan hal-hal yang syubhat menurut kesanggupanmu."

2. Syarat-syarat Pemotongan Tangan

Pemotongan tangan wajib dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pencurinya adalah orang yang mukallaf, berakal dan baligh, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, *"Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang, yaitu; dari anak kecil hingga bermimpi (baligh), dari orang tidur hingga terjaga dan dari orang gila hingga berakal sehat."*
- b. Pencurinya bukanlah bapak dari pemilik harta yang dicuri, bukan anaknya dan bukan istrinya, karena mereka memiliki hak terhadap harta pemiliknya tersebut.
- c. Pencurinya bukan seseorang yang memiliki hak semi kepemilikan terhadap harta yang dicurinya misalnya ia mencuri barang yang digadaikannya kepada orang lain atau ia mencuri uang sewanya kepada

orang yang menyewanya.

- d. Harta yang dicuri termasuk harta yang diperbolehkan, bukan *khamr* misalnya atau seruling dan nilainya juga mencapai seperempat dinar, berdasarkan sabda Rasulullah:

لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Tidak ada pemotongan tangan kecuali pada seperempat dinar atau lebih.” (HR. Muslim [1684])

- e. Harta yang dicuri tersimpan di tempat penyimpanan, seperti di rumah, di took, di kotak dan tempat lainnya yang biasa dijadikan sebagai tempat penyimpanan.
- f. Harta tidak diambil dengan cara merebutnya di depan pemiliknya, kemudian dibawa lari; atau tidak diambil dengan cara *ghashab* yaitu mengambil harta dengan paksa serta tidak dengan cara merampas seperti layaknya *ghanimah* (harta rampasan perang).

A. **Khamar**

1. **Hukum khamar**

Khamar ialah semua jenis minuman yang memabukkan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan disebut *khamar*, dan setiap *khamar* adalah haram.”¹¹

Khamar hukumnya haram baik sedikit atau banyak. Hal itu berdasarkan firman Allah yang berkenaan dengan larangan minuman *khamar* dan perjudian:

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

¹¹ HR. Muslim

"Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."¹²

فَاجْتَنِبُوهُ

"Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu."¹³

Juga sabda Rasulullah SAW:

لَعَنَ اللَّهُ شَارِبَ الْخَمْرِ وَبَائِعَهَا

"Allah telah melaknat peminum khamar dan penjualnya."¹⁴

Kemudian Rasulullah SAW juga pernah melaksanakan hukuman *had* atas peminum *khamar* dengan pukulan yang diadakan di halaman Masjid, sebagaimana tertera dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

2. Hikmah diharamkannya *khamar*

Di antara hikmah diharamkannya *khamr* adalah memelihara kesehatan akal, badan dan harta orang Islam.

3. Hukuman bagi peminum *khamar*

Adapun hukuman yang dijatuhkan terhadap peminum *khamr* yang dibuktikan melalui pengakuan pelakunya atau kesaksian dua orang saksi yang adil adalah dicambuk punggungnya sebanyak 80 kali cambukan, jika pelakunya orang yang merdeka, sedangkan jika pelakunya seorang budak, maka punggungnya dicambuk sebanyak 40 kali cambukan. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT:



"Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami."¹⁵

¹² QS. Al-Maidah: 91

¹³ QS. Al-Maidah: 90

¹⁴ HR. Abu Dawud: 3674 dan Al-Hakim: 2/37 dengan sanad yang shahih

¹⁵ QS. An-Nisa: 25

4. **Syarat diwajibkannya had atas peminum *khamr***

Syarat diberlakukannya hukuman *had* atas peminum *khamr* adalah pelakunya seorang Muslim, berakal, baligh, perbuatan tersebut dilakukan menurut kehendaknya, mengetahui haramnya *khamr* dan dilakukan dalam keadaan sehat bukan dalam keadaan sakit. Itu bukan berarti bahwa *had* gugur dari orang sakit. *Had* tidak gugur dari orang sakit, melainkan pelaksanaannya ditangguhkan hingga sembuh, dan jika telah sembuh, maka *had* pun dilaksanakan terhadapnya.

5. **Tidak ada pengulangan had atas peminum *khamr* kecuali minum lagi**

Jika seorang Muslim telah meminum *khamr* beberapa kali (sebelumnya), kemudian *had khamr* dilaksanakan terhadapnya, maka cukup baginya dengan satu *had*, meski ia telah meminum *khamr* beberapa kali. Jika ia meminum *khamr* kembali setelah dilaksanakan *had* terhadapnya, maka *had khamr* dilaksanakan lagi terhadapnya, demikian seterusnya.

6. **Tata cara pelaksanaan *had khamr***

Hendaklah pelaksanaan *had* atas peminum *khamr* dilakukan dengan mendudukkan pelakunya di atas tanah, dan punggungnya dicambuk dengan pukulan yang sedang atau tidak terlalu keras dan tidak terlalu ringan (lemah) sebanyak 80 kali cambukkan. Demikian juga halnya dengan pelaku wanita, tetapi pelakunya ditutup dengan kain yang tipis yang dapat menutupinya tapi tidak menghalanginya dari cambukkan.

BAB III

PENUTUP

Simpulan

Hudud dalam hukum Islam klasik membagi hukuman atas tindak kejahatan menjadi dua kategori: *hudud* (*hadd*; "batas" atau "larangan") adalah hukuman wajib yang dikenakan atas tindak kejahatan terhadap Allah, dan *ta'zir* (penolakan, pencegahan) adalah hukuman berdasarkan kebijaksanaan hakim. Kejahatan tradisional yang dikenai hukuman *hudud* adalah tindakan yang melanggar moralitas (berzina dan menuduh berzina tanpa bukti), melanggar hak milik (mencuri dan merampok) dan berbuat murtad serta mabuk karena minuman keras. Kejahatan ini harus dibedakan dengan kejahatan yang menjadi subjek klaim pribadi, seperti pembunuhan, ketika korban dan keluarganya bisa memilih membalas atau uang darah.

Hukuman *hadd* itu berat. Misalnya, mencuri yang dibuktikan oleh dua orang saksi atau dengan pengakuan, dihukum potong pergelangan tangan, dan mencuri kedua kalinya, dihukum potong lebih jauh. Apabila dapat dibuktikan oleh empat orang saksi laki-laki atau dengan pengakuan, perzinaan oleh orang yang telah menikah dihukum rajam, yakni dilempari batu hingga meninggal, dan bagi orang yang belum menikah dihukum seratus kali cambukan.

Hukuman-hukuman ini berasal dari ayat-ayat Al-Quran, meskipun Sunnah Nabi dan *ijma'* (konsensus umat) mengembangkan perinciannya.

DAFTAR BACAAN

- Armando, Ade. 2001. *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Azra, Azyumardi. 2005. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Esposito, John L. 2001. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*.
- Jabir al-Jaza'iri, Abu Bakar. 2006. *Minhajul Muslim Konsep Hidup dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Sirojuddi. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.